

**PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
HAK UJI MATERIIL DAN DALAM  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG  
PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
(THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT  
REGULATION NUMBER 1 OF 2011 ON MATERIAL REVIEW RIGHTS AND IN  
CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 06/PMK/2005 ON GUIDELINES  
FOR THE HEARING IN JUDICIAL REVIEW)**

R. Tony Prayogo

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM  
Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia  
(Naskah diterima 07/03/2016, direvisi 29/07/2016, disetujui 01/08/2016)

**Abstrak**

Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan atribusi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan hukum acara pengujian Undang-Undang dan hukum acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang merupakan hukum acara yang menjadi pedoman dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kedua peraturan tersebut, mengandung banyak kekurangan seperti materi muatan pengaturan yang menimbulkan ketidakjelasan. Permasalahan hukum tersebut tentunya membawa dampak, dalam hal ini terhadap kepastian hukum atas kedua peraturan tersebut. Sebagai hukum acara yang menjadi suatu pedoman, seharusnya materi muatan dalam kedua peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Dari hasil penelitian, terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu Permasalahan dalam hal tidak diterapkannya asas kepastian hukum dalam materi muatan yang terkait dengan subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jangka Waktu Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan

*Keyword:* Kepastian Hukum dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

**Abstract**

*As the state institution which has the attribution authority under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court and the Supreme Court can enact judicial procedural law and procedural law on other regulations below the law. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Materials Review Rights and the Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on the Guidelines to the Hearing in Judicial Review is the procedural law as the basis of judicial review. Practically, both of the regulations have many weaknesses such as a lack of clarity in the materials. It brings bad effect on legal certainty of those regulations. As the procedural law which becomes the principle, the materials should give legal certainty. Based on the research of the implementation of legal certainty principle in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 and the Constitutional Regulation Number PMK Number 06/PMK/2005, there are several problems such as lack of implementation of legal certainty principle in the materials to the judicial review subject, the Procedure of Judicial Review, the Schedule of Judicial Review Court of Session, the Check of Schedule of Judicial Review Court of Session, the Answer Giving to Judicial Review, Time for Judgment of Judicial Review and the Read of Judicial Review Decision.*

*Keywords:* Legal Certainty and Judicial Review.

## **A. Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut Simorangkir<sup>1</sup>, “negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch:

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati<sup>2</sup>.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan

menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa peraturan perundang-undangan ditentukan menurut jenis dan hierarkinya. Jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, salah satu kewenangannya yang menjadi perhatian adalah kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dasar hukum formil pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 dalam kenyataannya mengandung banyak kekurangan seperti pengaturan yang menimbulkan ketidakjelasan maupun sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dimasyarakat.

Timbulnya ketidakjelasan pengaturan dalam materi muatan norma Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan

1 JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm. 36

2 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.

Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005, tentunya membawa dampak dalam hal ini terhadap kepastian hukum.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”<sup>3</sup>. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini<sup>4</sup>. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn<sup>5</sup>,

“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Berdasarkan uraian tersebut, dan untuk mengetahui apakah Asas Kepastian Hukum telah diterapkan dalam materi muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005, untuk itu penulis akan menguraikan dan lebih mempresentasikan materi mengenai Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang?

## B. Pembahasan

### B.1. Asas Kepastian Hukum

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”<sup>6</sup>.

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginself*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”<sup>7</sup>.

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”<sup>8</sup>. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”<sup>9</sup>.

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”<sup>10</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>11</sup>.

3 Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388.

4 Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

5 Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25

6 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85

7 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

8 Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194.

9 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 5

10 Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 5

11 Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”<sup>12</sup>.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”<sup>13</sup>.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini<sup>14</sup>. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”<sup>15</sup>. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang

dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara<sup>16</sup>.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif<sup>17</sup>. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum<sup>18</sup>.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”<sup>19</sup>.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalinging:

”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian

12 Theo Huijbers, *Op.Cit*, hlm. 162.

13 Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hlm. 388.

14 Tata Wijayanta, *Op.cit*, hlm.219

15 Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm 24-25

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735

17 Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

18 Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

19 Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum<sup>20</sup>.

## **B.2.Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005**

Untuk mengetahui apakah materi muatan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 telah memenuhi prinsip dasar Kepastian Hukum, penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005

Dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, didasarkan pada kewenangan atribusi, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan: "*Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung*". Sedangkan dibentuknya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, didasarkan pada kewenangan atribusi, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan: "*Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini*".

Menurut Bagir Manan, "*kewenangan atribusi terdapat apabila UUD atau UU (dalam arti formal) memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan bertanggungjawab sendiri (mandiri) wewenang membuat/membentuk peraturan perundang-undangan*"<sup>21</sup>.

Dari uraian tersebut, menurut penulis pada dasarnya dibentuknya Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005, telah memenuhi asas kepastian hukum, yang didasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ditentukan menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011.

2. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Subjek Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

Pengaturan terhadap subjek pengujian Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, masih bersifat *contentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain. Hal ini bisa dilihat adanya kedudukan "Termohon" sebagai "lawan" dari "Pemohon". Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya oleh karena yang dijadikan sebagai objek pengujian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kepentingan umum, maka seharusnya menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa tidak diberlakukan lagi pengaturan yang bersifat *contentious* atau yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain. Dengan kata lain dalam hal pengujian norma tidak lagi dijadikan sebagai lahan pertempuran (*battle field*) untuk menentukan yang menang atau yang kalah.

Sedangkan Pengaturan terhadap subjek pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi ini tidaklah bersifat *contentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain, akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya kedudukan "Termohon" sebagai "lawan" dari "Pemohon". Yang ada adalah badan/lembaga yang memberikan keterangan, yaitu Presiden dan DPR sebagai lembaga negara yang membentuk Undang-

20 Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016.

21 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 1997, hlm. 210

Undang, maupun DPD apabila turut dalam proses pembentukan Undang-undang.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tidak diatur mengenai kedudukan Pihak Terkait. Yang ada hanya kedudukan pihak Pemohon dan kedudukan pihak Termohon. Sehingga menurut penulis bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan dan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas kedudukan hukumnya. Sehingga dengan ketidakhadanya pengaturan mengenai kedudukan pihak terkait, menimbulkan interpretasi luas apakah pihak terkait mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan keterangan-keterangan atau tidak. Sedangkan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 diatur mengenai kedudukan Pihak Terkait. Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Sehingga menurut penulis bahwasannya objek permohonan adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku *erga omnes*, sehingga dengan tidak diaturnya kedudukan hukum pihak terkait menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pihak-pihak yang seharusnya dapat menjadi pihak terkait. maka sudah sepatutnya kedudukan hukum pihak terkait pun diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materiil

3. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

a. Dalam hal pengajuan permohonan/ keberatan, dalam Perma No 1 Tahun 2011 pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan keberatan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum kedudukan pemohon, sedangkan dalam PMK No. 06/PMK/2005 Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan artinya pengajuan langsung. Terhadap hal itu menurut penulis Mahkamah Agung melalui Perma tersebut telah memberikan kemudahan bagi pemohon dalam hal pengajuan permohonan atau keberatan. Namun yang menjadi kekurangannya yaitu pada proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam pengaturannya tidak terbuka, berbeda dengan pengaturan yang

dituangkan dalam Pasal 6 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 yang menegaskan bahwa proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pemohon dengan panitera.

b. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2011, ditegaskan bahwa dalam mengajukan permohonan hak uji materiil "*Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri*" sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (10) PMK No. 06/PMK/2005, ditegaskan bahwa "*Permohonan pengujian undang-undang diajukan tanpa dibebani biaya perkara*". Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Penulis, tidak adanya pembebanan biaya perkara dalam PMK No. 06/PMK/2005 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan telah berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi pencari keadilan, apalagi perkara yang melibatkan para pihak tersebut bukanlah perkara yang tidaklah bersifat *contentious* yang berkenaan dengan pihak-pihak yang saling bertabrakan kepentingan satu sama lain, akan tetapi menyangkut kepentingan kolektif semua orang dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Bahwa dalam Undang-Undang 14 Tahun 1985 *Jo.* Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak disebutkan adanya penentuan biaya permohonan uji materiil. Mengenai biaya tersebut, merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang disebutkan bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Sehingga berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, memang dimungkinkan adanya biaya dalam penyelenggaraan peradilan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan lembaga peradilan juga tidak menentukan biaya penyelenggaraan peradilan. Dengan kata lain secara normatif walaupun dimungkinkan diterapkannya biaya akan tetapi juga dimungkinkan tidak diterapkannya biaya apalagi perkara atau permohonan uji materiil.

4. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK No. 06/PMK/2005 menegaskan bahwa “Penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada Pemohon dan diumumkan kepada masyarakat”, sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tidak ada pengaturan terkait dengan penetapan hari sidang, yang ada hanyalah penetapan hakim agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2011 yang berbunyi “Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung Menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut penulis tidak dimuatnya ketentuan yang mengatur tentang penetapan hari sidang atau penjadwalan sidang dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 telah mengabaikan prinsip keterbukaan. Sehingga konsekwensi acara sidang dengan agenda mendengarkan keterangan para pihak, mendengarkan keterangan ahli atau mendengarkan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perkara yang berlangsung tidak ada dan bahkan cenderung menjadi sangat tertutup. Selain tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan, dan PERMA No. 1 Tahun 2011 juga telah mengabaikan *asas audi et alterem partem* yaitu bahwa dalam pelaksanaan sidang hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hakim harus adil dalam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memberikan segala informasi yang terkait. Dengan demikian menurut penulis muatan PERMA No. 1 Tahun 2011 yang tidak mengatur tentang penetapan hari sidang atau penjadwalan sidang cenderung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “*semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum...*” dan implikasi lainnya yaitu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi proses penyelenggaraan persidangan uji materiil di Mahkamah Agung.

5. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait Pemeriksaan Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005

- a. Dalam PMK No. 06/PMK/2005 terkait dengan proses pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tidak ada pengaturan terkait dengan proses pemeriksaan, yang ada hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2011 yang menyebutkan “Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sehingga menurut Penulis, bahwa pemeriksaannya pun cenderung menjadi sangat tertutup dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi proses penyelenggaraan persidangan uji materiil di Mahkamah Agung. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”<sup>22</sup>
- b. Terkait dengan pemeriksaan pendahuluan dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, dalam ketentuan Pasal 10 PMK No. 06/PMK/2005 disebutkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

Menurut penulis, terhadap ketentuan tersebut dalam praktiknya seringkali berbeda. Penyelenggaraan sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang dalam ketentuan tersebut sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi namun sering dijumpai dalam praktiknya kurang dari 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Dan apabila jika kurang dari 7 (tujuh) orang

22 Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,.

Hakim Konstitusi tersebut dikatakan sebagai panel diperluas maka itu pun tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan sidang panel yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. Sehingga menurut Penulis, bahwasannya penerapan norma yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PMK No. 06/PMK/2005, maka ketentuan tersebut menjadi tidak pasti dan tidak mempunyai kepastian hukum.

6. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut", sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005 menegaskan bahwa

"Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud".

Menurut Penulis, penentuan batas waktu terkait penyampaian jawaban atau keterangan tertulis pemerintah antara PERMA No. 1 Tahun 2011 dan PMK No. 06/PMK/2005 tersebut, dalam praktiknya sangat berbeda, karena dipengaruhi oleh mekanisme pemeriksaan persidangan yang berbeda. Sebagai contoh dalam perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan penyampaian keterangan tertulis Presiden/Pemerintah. Dimana dalam proses antara mendengarkan keterangan presiden dengan penyampaian keterangan tertulis presiden membutuhkan waktu yang lebih dari 7 (tujuh) hari berbeda dengan Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005. Terjadinya ketidaksesuaian waktu dalam Penyampaian keterangan tertulis presiden tersebut, terjadi dalam rangka penyempurnaan terhadap muatan keterangan tertulis Presiden. Penyempurnaan keterangan tertulis

Presiden tersebut memang membutuhkan waktu yang tidak singkat karena harus dikordinasi antara menteri-menteri yang ditunjuk sebagai kuasa khusus Presiden, atau koordinasi dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki kepentingan terhadap undang-undang yang diuji, sehingga oleh karena hal itulah penyampaian keterangan tertulis seringkali tidak sesuai dengan waktu 7 (tujuh) hari dalam Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005. Bahwa pada dasarnya terkait dengan keterangan Presiden tersebut, sesuai dengan Pasal 25 PMK No. 06/PMK/2005 yaitu "Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau lembaga/badan pemerintah terkait".

Namun walaupun penyampaian keterangan tertulis Presiden telah lewat waktu, tetap saja Mahkamah Konstitusi menerima keterangan tertulis Presiden tersebut. Sehingga terhadap kondisi tersebut, menimbulkan suatu pertanyaan, apakah dengan diterimanya keterangan tertulis Presiden yang telah melampaui waktu oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi sah atau tidak sahkah keterangan tertulis Presiden tersebut.

Terhadap kondisi tersebut, dalam praktiknya dapat dilihat bahwasanya dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan tertulis Presiden masih dijadikan sebagai bahan pertimbangan walaupun telah melampaui waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005.

Sehingga atas ketidaksiannya praktik dalam proses penyampaian keterangan tertulis Presiden dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005, telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa seharusnya suatu penegakan hukum seharusnya sejalan dengan norma hukum, sebagaimana menurut Bisdan sigalingging yang berpendapat:

"antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakan keadilan hukum"<sup>23</sup>.

23 Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari: <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016.



7. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait Jangka Waktu Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005.

Dalam PMK No. 06/PMK/2005 maupun dalam PERMA No. 1 Tahun 2011 tidak ada sama sekali pengaturan tentang kapan jangka waktu dilaksanakannya putusan, sehingga menurut Penulis tidak diaturnya kapan dilaksanakannya putusan, menyebabkan ketidak pastian hukum bagi para pihak.

8. Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Muatan terkait pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

Bahwasannya proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung bersifat tertutup, hal itu berimplikasi terhadap pelaksanaan pembacaan putusan yang dalam praktiknya tidak diketahui kapan pelaksanaannya oleh Para Pihak.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tidak terdapat pengaturan tentang kapan dilaksanakan pembacaan putusan dan kapan salinan putusan diterima oleh para pihak. Dalam praktik yang selama ini berlangsung, para pihak hanya mengetahui bahwa permohonan tersebut telah diputus hanya melalui "Website Mahkamah Agung". Informasi yang tertuang dalam website tersebut, hanya bersifat keterangan. Para pihak setelah mengetahui informasi putusan tersebut juga tidak langsung menerima salinan putusan. Salinan putusan baru didapat/dikirimkan oleh Mahkamah Agung beberapa waktu setelah adanya informasi putusan, dalam waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan lewat dari 1 (satu) Tahun.

Praktik pelaksanaan putusan itu berbeda ketika dihubungkan dengan isi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung terkait uji materiil yang menyatakan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwasannya putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu putusan dianggap atau dinyatakan tidak sah mengandung arti bahwa putusan itu batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karena itu segala akibat hukumnya batal, dianggap sebagai sesuatu yang tidak pernah

ada. Keterbukaan dalam sidang pengadilan, terutama pada saat pembacaan putusan merupakan unsur pokok dalam "*fair trial*". Pembacaan putusan dalam sidang tertutup secara apriori dipandang sebagai tidak ada pengadilan yang jujur. Sidang terbuka untuk umum artinya siapapun diperbolehkan memasuki dan hadir dalam ruangan sidang.

Hal itu sepertinya agak kontradiktif, seperti dalam putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung pada bagian penutup, kalau dalam artian pembacaan putusan dibacakan dalam sidang terbuka, lalu kenapa para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara pengujian tersebut pun tidak diberitahukan tentang adanya pembacaan putusan, dan para pihak mengetahuinya hanya melalui website.

Dengan demikian terkait pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 pun tidak ada kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, materi muatan PERMA No. 1 Tahun 2011 dan PMK No. 06/PMK/2005, pada dasarnya banyak menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak kepastian, yang seharusnya suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Hukum seharusnya memberikan kepastian hukum, karena apabila tidak memberikan kepastian hukum maka hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, yang menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang", dengan demikian kepastian hukum dalam suatu peraturan menjadi mutlak karena hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati sebagaimana disampaikan Radbruch, yaitu kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dengan demikian kondisi materi muatan PERMA Nomor 1 Tahun 2011 dan PMK No. 06/PMK/2005 banyak menimbulkan ketidak jelasan dan ketidakpastian, jelas bahwa hal itu tidak sesuai dengan ide dasar hukum yaitu bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, hukum

tidak lagi dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat ditaati.

### C. Penutup

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu tidak diterapkannya asas kepastian hukum yang terkait dengan subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jangka Waktu Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Adapun saran Penulis atas permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas kepastian hukum itu menjadi sangat penting dan musti dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 agar segala permasalahan hukum yang timbul dapat terselesaikan atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 merupakan produk hukum acara yang dikeluarkan sebagai pedoman (*guidence*) pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga menjadi cerminan terhadap lembaga yang mengeluarkannya dalam hal ini Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Untuk menyelesaikan segala persoalan yang timbul akibat tidak diterapkannya asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 serta untuk menjadikan produk hukum acara pengujian Peraturan Perundang-undangan sebagai cerminan menegakkan hukum dan keadilan oleh pelaku kekuasaan tersebut, maka terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 perlu dilakukan perubahan (revisi).

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1983
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dalam Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009
- Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986
- Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

### **Website**

Bisdan Sigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari: <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari 2016.